



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa setiap manusia akan meninggal dunia, dan setiap jenazah memerlukan pelayanan pengelolaan jenazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", maka perlu menetapkan Petugas Pemulasaran Jenazah dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
7. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 08);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

KEDUA : Menunjuk dan Menugaskan :

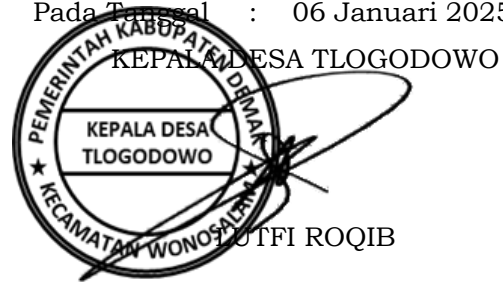
- Nama : H. ABDUR ROZZAQ
 - Alamat : Tlogodowo Rt 03 Rw 02 Wonosalam Demak
- Sebagai Petugas Pemulasaran Jenazah Desa Tlogodowo

KETIGA : Petugas Pemulasaran Jenazah mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinir sarana dan prasarana pengurusan jenazah.
2. Melaksanakan pengurusan jenazah, diantaranya : memandikan, mengkafani, mensholatkan, memimpin pemakaman, dan mentalkin jenazah.
3. Mengatur jadwal tahlilan sampai dengan 7 hari baik di rumah shohibul musibah dan atau dimakam.
4. Mencatat data kematian untuk dimasukkan dalam buku administrasi pencatatan kematian.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 06 Januari 2025



Lam : Keputusan Kepala Desa
Nom : 04 Tahun 2025
Tan : 06 Januari 2025
Ten : Penunjukan Petugas
Pemulasaran Jenazah

PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	NIK	Jabatan Dinas	Jabatan Tugas
1	2	3	4	5	6
1.	H. ABDUR ROZZAQ	Demak, 29 Mei 1980	3321062304680002	Kaur Keuangan	Petugas Pemulasaran Jenazah

